



**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR : 188.45 / 384 / 2015**

TENTANG

**PENETAPAN STATUS NEGERI BAGI SEKOLAH DASAR PERSIAPAN
DAN SEKOLAH DASAR SWASTA
DI KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2015**

BUPATI MURUNG RAYA

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, Pemerintah Kabupaten Murung Raya telah mendirikan, mengembangkan dan menegerikan Sekolah Dasar di wilayah Kabupaten Murung Raya.
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas serta kemandirian proses kegiatan belajar mengajar sekolah swasta perlu meningkatkan status sekolah dari sekolah swasta menjadi sekolah Negeri yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Murung Raya, tentang Penetapan Sekolah Dasar Persiapan dan Sekolah Dasar Swasta di Kabupaten Murung Raya Tahun 2015.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Piasa, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 43010);

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 3460);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 3461);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendidikan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang standar biaya TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 58).
21. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 60), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 06 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2014 Nomor 141, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2014 Nomor 10).
22. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2015 Nomor 49, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 19).

MEMUTUKAN :

- | | |
|------------|---|
| Menetapkan | KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA TENTANG PENGERIAH SEKOLAH DASAR PERSIAPAN DAN SEKOLAH SWASTA DI KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2015 |
| KESATU | Menetapkan Sekolah Dasar Persiapan dan Sekolah Dasar Swasta di Kabupaten Murung Raya sebagaimana terdapat dalam lajur 2 menjadi Sekolah Dasar Negeri sebagaimana terdapat dalam lajur 3 lampiran 1 keputusan ini. |
| KEDUA | Menetapkan nama-nama sekolah yang diengeriah seperti tercantum dalam lajur 3 Lampiran 1 Keputusan ini. |

- KETIGA** : Menetapkan kedudukan dan struktur organisasi Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Murung Raya sebagaimana lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Menyerahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya untuk melakukan pembinaan terhadap Sekolah Dasar yang diterangkan sebagaimana dimaksud dalam dikum KESATU.
- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Murung Raya melalui DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2015.
- KEDUAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MURUNG RAYA
KABUPATEN MURUNG RAYA


DINAR GUNARDI, SH
 Pemula No. 21/11/14
 NIP. 196301011980001001

Ditetapkan di Puruk Cahu
 Pada Tanggal 21 September 2015

SUPATI MURUNG RAYA

titik

FERDIE

Terdapat dilampirkan, Lembar 21b :

1. Dirjen Pendidikan Dasar Kementerian di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Pangkajene Raya.
3. Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu.
4. Inspektur Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu.
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu.
6. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu.
7. Camat Murung di Puruk Cahu.
8. Camat Barto Tubop Raya di Melakjung.
9. Camat Leang Tubop di Masta Leang.
10. Camat Tatali Siang di Seripol.
11. Camat Pertama Intan di Tumbang Leang.
12. Camat Seribu Riati di Masta Jati.
13. Camat Sungai Babau di Tumbang Bantian.
14. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Murung di Puruk Cahu.
15. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Barto Tubop Raya di Melakjung.
16. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Leang Tubop di Masta Leang.
17. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tatali Siang di Seripol.
18. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pertama Intan di Tumbang Leang.
19. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Seribu Riati di Masta Jati.
20. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sungai Babau di Tumbang Bantian.

LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA

NOMOR : 188.48/384/2015

TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2015

TENTANG

PENGEKERJIAN SEKOLAH DASAR PERSIAPAN DAN SEKOLAH DASAR SWASTA TAHUN 2015

**DAFTAR SEKOLAH DASAR PERSIAPAN DAN SEKOLAH DASAR SWASTA
YANG DINGGERIKAN
TAHUN 2015**

NO	NAMA SEKOLAH		ALAMAT	KECAMATAN
	SEBELUM/AWAL	SETELAH DI NEGERIKAN		
1.	SEKOLAH DASAR PERSIAPAN TRANS BAHITOM	SEKOLAH DASAR NEGERI-2 BAHITOM	JALAN POROS TRANSMIGRASI SATUAN PEMUKIMAN-1 DESA BAHITOM	MURUNG
2.	SEKOLAH DASAR SWASTA BAHITOM-2	SEKOLAH DASAR NEGERI-3 BAHITOM	JALAN PURUK CAHU MUARA TSWH KM 28 DUSUN BAMPANG	MURUNG
3.	SEKOLAH DASAR SWASTA DIRUNG SARARONG-2	SEKOLAH DASAR NEGERI-2 DIRUNG SARARONG	DESA DIRUNG SARARONG	BAKITO TUPUP RAYA
4.	SEKOLAH DASAR SWASTA TARAH PUSAKA	SEKOLAH DASAR NEGERI-2 PELACI	DESA PELACI JL. MARUNDA GRAHA MINERAL KM 26	LAUNG TUPUP
5.	SEKOLAH DASAR SWASTA KM 45	SEKOLAH DASAR NEGERI-2 OSOM TONPOK	DESA MANTAT PARI RT 03 JL. PT. KARYA DELTA PERMAI KM 45	TANAH BIANQ
6.	SEKOLAH DASAR SWASTA TUMBANG BALO KM 66	SEKOLAH DASAR NEGERI-3 TUMBANG BALO	DESA TUMBANG BALO RT 03 JL. SIMPANG BALO KM 66	TANAH BIANQ
7.	SEKOLAH DASAR SWASTA SUNGAI BANGUMANG	SEKOLAH DASAR NEGERI-4 MUARA BAKANON	KELURAHAN MUARA BAKANON JL. TANJUNG RAYA TIMBER KM 05	PERMATA DITAN
8.	SEKOLAH DASAR SWASTA LAUNG BAHANDANG	SEKOLAH DASAR NEGERI-3 SUNGAI GULA	DESA SUNGAI GULA JL. LAUNG BAHANDANG	PERMATA DITAN
9.	SEKOLAH DASAR SWASTA MITRA MANDIRI TUMBANG TARONCI	SEKOLAH DASAR NEGERI-1 TUMBANG TARONCI	DUSUN TUMBANG TARONCI	SERIBU RIAM
10.	SEKOLAH DASAR SWASTA TAMDELM ULANG	SEKOLAH DASAR NEGERI-2 TAMDELM	DESA TAMDELM RT 02	SUNGAI BABUAT

REPUBLIK INDONESIA

KEPALA BADAN HUKUM

BUPATI MURUNG RAYA